

# RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2021



**Satuan Polisi Pamong Praja**

**Kota Makassar**

Jl. Jend. Achmad Yani No. 2

Kantor Balaikota Lt. 1

(0411) 2965128



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJATAHUN LALU</b> .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan.....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	28
3.3 Program dan Kegiatan.....	29
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	40

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Perangkat Daerah s/d Tahun 2020.....	10
2. Tabel 2.2	Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Makassar 2014-2019 dengan Renja 2020-2021.....	15
3. Tabel 2.3	Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja .....	20
4. Tabel 2.4	Identifikasi Isu-Isu Strategis.....	21
5. Tabel 2.5	Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar .....	26
6. Tabel 3.1	Usulan Program dan Kegiatan Dari para pemangku kepentingan tahun 2021 .....	32
7. Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju 2022.....	49

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021.

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021 adalah sebagai implementasi dari Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021 ini berpedoman kepada Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renca Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma-norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa yang akan datang.

Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta dapat memotivasi meningkatnya kinerja bagi para Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Makassar,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Makassar



IMAN HUD, S.IP., M.Si  
NIP. 19720329 199202 1 001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) .dimana tahapan dan tatacara Penyusunan Renja OPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat dengan Kewenangan antara lain : (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada; (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merupakan Unsur Pendukung pelaksanaan teknis yang membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, Selanjutnya berdasarkan Undang



- Undang 25 Tahun 2004, untuk menyusun Dokumen perencanaan Tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Kewajiban Dalam menyusun Renja OPD.

Sebagai Organisasi Pembina Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang Pelaksanaan otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, Perencanaan Strategis Kinerja merupakan Landasan pokok dari semua Manajemen, karena itu menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif usaha kegiatan dimasa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertical maupun horizontal dengan Instansi terkait.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RenjaOPD) sebagaimana dimaksud adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2021. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 memuat Program / Kegiatan tahunan 2021 lokasi kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju tahun 2022.

Mengingat kondisi Kota Makassar telah menjadi episentrum penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak disemua sektor sehingga sangat berpengaruh dalam proses menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021, dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar yang terkait Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Makassar.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 13) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
19. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1402/060.1/Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2020;
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 91);



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Strategis selama 1 (satu) tahun dalam rangka Visi Misi sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada tahun akhir Anggaran.

Adapun Tujuan Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah untuk menetapkan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan yang Strategis selama 1 (satu) tahun melalui sumber Pembiayaan APBD, yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja yaitu masukan (Input), Keluaran (Output), dan hasil (Outcome).

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Renja Satpol PP Kota Makassar Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mencakup :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capain Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu penting PenyelenggaraanTupoksi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan



### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**



## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Yang dibebankan APBD tahun 2020, sebesar Rp 36.437.953.952.00, ( Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 35.052.752.483.00, ( Tiga Puluh Lima Milyar Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga rupiah ). dengan presentase capaian keuangan sebesar 96,20 %, yang terangkum dalam 7 ( Tujuh ) Program dan 32 ( Tiga Puluh Dua ) kegiatan Untuk melaksanakan semua kegiatan ini telah disediakan Anggaran Belanja masing – masing Program yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**  
Program ini pada tahun 2020 ditujukan melalui Kegiatan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda, Penyuluhan / Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pembinaan, Pengawasan, dan Operasi Yustisi Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) ( DBH Pajak Rokok ), DBHCHT ) Keseluruhan Program dan Kegiatan Ini dianggarkan sebesar Rp 1.267.295.550.00,- ( Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 994.161.240.00, ( Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah ) dengan persentase capaian keuangan sebesar 78,450 %.
- 2. Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman**  
Program ini pada tahun 2020 ditujukan melalui Kegiatan Pembinaan Ketertiban, keamanan, dan Perlindungan Masyarakat, Pembinaan Korps Musik Satpol PP, Peningkatan Koordinasi dan efektifitas satpol PP Keseluruhan Kegiatan Ini di Anggarkan Sebesar Rp 9.133.978.000.00 ( Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Semlan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah ) Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 9.048.359.200.00, ( Sembilan Milyar Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah ) dengan persentase capaian keuangan sebesar 99,06 %
- 3. Program penyelenggaraan perlindungan masyarakat**  
Program ini pada tahun 2020 ditujukan melalui kegiatan Penanganan Satuan Perlindungan Masyarakat, Pendataan dan Pemantauan Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketentraman masyarakat, Rakord Penanganan Korban Kekerasan terkait Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, di Anggarkan sebesar Rp



1.061.156.000.00 ( Satu Milyar Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah ), Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 1.054.589.355.00, ( Satu Milyar Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima rupiah ) dengan persentase capaian keuangan sebesar 99,38 %

4. Program pembinaan masyarakat dan kewaspadaan dini  
Program ini pada Tahun 2020 ditujukan melalui Kegiatan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik dan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang di Anggarkan sebesar Rp 74.696.500.00,- ( Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah ) Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 67.690.670.00,- ( Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah ) dengan persentase capaian keuangan sebesar 90,62 %
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Program ini pada tahun 2020 ditujukan untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar melalui kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa Tenaga pendukung Administrasi kantor / teknis lainnya, Penyediaan Bahan Bacaan, Pengelolaan Administrasi perkantoran, Rapat – rapat kordinasi ke luar daerah, Penyediaan jasa jaminan social ketenagakerjaan dan Pendidikan dan Pelatihan Formal keseluruhan Program ini di Anggarkan sebesar Rp 15.073.074.252.00 ( Lima Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah ) Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 14.370.002.526.00, (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah ) dengan persentase capaian keuangan sebesar 95,34 %
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Program ini pada tahun 2020 ditujukan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan Tugas – tugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar melalui kegiatan Pengadaan Alat Kantor, Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan, Pemeliharaan rutin / berkala alat angkutan darat bermotor, Pemeliharaan rutin / berkala alat kantor, Pemeliharaan rutin / berkala Komputer, Pemeliharaan rutin / berkala alat Komunikasi, Pemeliharaan rutin / berkala senjata api, Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi, Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor, Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pengadaan Pakaian Olahraga Keseluruhan Program ini di Anggarkan sebesar Rp 1.776.962.650.00 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah ) Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 1.735.099.370.00 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan



Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah ) dengan persentase capaian keuangan sebesar 97,64%

### 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini pada tahun 2020 ditujukan melalui Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Program ini di Anggarkan sebesar Rp 135.000.000.00,- ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah ) Dimana Realisasi penggunaan Anggaran Sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp 135.000.000.00, ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah ) dengan persentase capaian keuangan sebesar 100 %

Dari penjabaran diatas dapat dilihat pada Tabel Formulir Evaluasi Renja triwulan IV tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Dan Pencapaian Perangkat Daerah S/D Bulan Desember Tahun 2020  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Reustra Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu			Target Program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Thn berjalan	
					Target Renja 2019 (Tahun N-1)	Realisasi 2020 (Thn N)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program	Tingkat Capaian Realisasi Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Urusan : Wajib Bidang : Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota</i>									
	1. Pemeliharaan dan Penyediaan Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda	400 Kasus	4225 Kasus	450 Kasus	4225 Kasus	1056,25	400 Kasus		
	2. Penyelidikan / sosialisasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota	Jumlah Peserta Penyelidikan Perda dan Peraturan Walikota	600 Peserta	50 Peserta	-	50 Peserta	100	600 Peserta		
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS)	Jumlah Penyidik PPNS yang Dibina Langsung Pemerintah Kota Makassar	3 Orang	-	3 Orang	-	-	3 Orang		
	4. Pembinaan, pengawasan, dan operasi yustisi kawasan sempadan rokok (KTR) (DBH Paksi Rokok)		200 Kasus	104 Kasus	-	104 Kasus	52,00	200 Kasus		
	5. Sosialisasi Ketertarikan Cukai Rokok (DBHCHT)		300 Orang	-	-	-	-	300 Orang		
	<i>Program : Penyelenggaraan Keterlibatan Umum Dan Keterbacaan</i>									
	1. Pembinaan Keterlibatan, Keamanan, Dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Keterlibatan dan Lunas	500 Kasus	375 Kasus	150 Terselenggara Pembinaan Terhadap Olasam Pelanggaran Perda	375 Kasus	75,00	500 Kasus		
	2. Pembinaan Korps Musik Satpol PP	Jumlah Pembinaan Korps Satpol PP	70 Orang	70 Orang	70 orang	70 Orang	100	70 Orang		
	3. Peningkatan Koordinasi dan Efektifitas Satpol PP	Jumlah Anggota Satpol PP yang Berpartisipasi dalam HUT Satpol PP dan Satlantas Tingkat Provinsi Sulawesi	70 Orang	4 Orang	-	4 Orang	5,71	70 Orang		
	<i>Program : Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat</i>									
	1. Penanganan Satuan Perlindungan Masyarakat		300 Orang	300 Orang	-	300 Orang	100	300 Orang		
	2. Pendataan Dan Pemantauan Gangguan Keterlibatan	Jumlah Data Potensi Gangguan	12 Dok	-	12 Dok	-	-	12 Dok		



			Dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat								
			3. Rakord Penanganan Korban Kekerasan Terkait Kesejahteraan dan Kesejahteraan Masyarakat		50 Orang	-	-	-	-	-	-	50 Orang
			<i>Program : Pembinaan Masyarakat dan Kewaspadaan Diri</i>									
			1. Sosialisasi Kewaspadaan Diri Potensi Konflik	Jumlah Peserta Sosialisasi Kewaspadaan diri Potensi Konflik	600 Orang	-	100 Orang	-	-	-	-	600 Orang
			2. Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan	300 Orang	-	100 Orang	-	-	-	-	300 Orang
			<i>Program : pelayanan administrasi perkantoran</i>									
			1. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	1 Unit	100		1 Unit	
			2. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknisi lainnya	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	702 Orang	702 Orang	696 Orang	702 Orang	100		702 Orang	
			3. Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Bahan Bacaan	4 Eks	3 Eks	14 Eks	3 Eks	75,00		4 Eks	
			4. Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Barang dan Jasa	5 Jenis	-	5 Jenis	-	-		5 Jenis	
			5. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Komunikasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Komunikasi	25 Kali	20 Kali	33 Kali	20 Kali	80,00		25 Kali	
			6. Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	702 Orang	702 Orang	696 Orang	702 Orang	100		702 Orang	
			7. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta dan Pelatihan Formal	15 Orang	5 Orang	14 Orang	5 Orang	33,33		15 Orang	
			<i>Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>									
			1. Pengadaan Alat Kantor	Jumlah Unit Alat Kantor	7 Unit	-	-	-	-		7 Unit	
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Barang Dan Jasa Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	100		1 Unit	
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor	Jumlah Alat Angkut Darat Bermotor Dalam Kondisi Baik	60 Unit	29 Unit	-	29 Unit	48,33		60 Unit	
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor	Jumlah Alat Kantor Dalam Kondisi Baik	12 Unit	-	2 Unit	-	-		12 Unit	
			5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Komputer dan Perlengkapan Dalam Kondisi Baik	26 Unit	-	36 Unit	-	-		26 Unit	
			6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Komunikasi	29 Unit	-	29 Unit	-	-		29 Unit	
			7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Senjata Api	Jumlah Jasa Senjata Api, Gas Dalam Kondisi Baik	10 Unit	-	5 Unit	-	-		10 Unit	
			8. Penyediaan Jasa Perizinan Dan Sertifikasi	Jumlah Perizinan dan Sertifikasi	60 Unit	24 Unit	15 Unit Mobil dan 40 Unit Motor	24 Unit	40,00		60 Unit	
			9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	-	10 Jenis	-	-		8 Jenis	

			10. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	260 Pasang	-	800 Pasang	-	-	-	-	260 Pasang
			11. Pengadaan Pakaian Olahraga		200 Pasang	-	-	-	-	-	-	200 Pasang
			<i>Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>									
			1. Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Pengelolaan Keuangan SKPD	25 Orang	25 Orang	18 Orang	25 Orang	100		25 Orang	



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara menyeluruh agar dapat berperan aktif/berhasil guna dalam pencapaian target kinerjanya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar memiliki tantangan dan peluang antaralain, Eksistensi Satpol PP Kota Makassar pada masa mendatang harus memiliki pejabat fungsional Pol PP yang sigap dan handal serta dapat menjalankan tugasnya yang serumpun dengan penyidik. Jumlah kapasitas anggota Satpol PP yang menduduki jabatan fungsional haruslah memadai dengan memperhitungkan jumlah personil dengan jumlah penduduk Kota Makassar dan unsur kewilayahan. Formasi untuk para pejabat fungsional Pol PP ini nantinya dapat berpeluang pada semua bidang yang berada dalam kelembagaan Satpol PP itu sendiri seperti pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat, bidang ketertiban umum & ketentraman masyarakat serta bidang peningkatan sumber daya aparatur sebagaimana tertuang dalam Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

Disamping hal tersebut, untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satpol PP, lebih mumpuni lagi bila yang menguasai ITE (Informasi Teknologi Elektronik), hingga akhirnya akan lebih mudah mengakses informasi maupun data yang diperlukan guna mengoptimalkan kinerja Satpol PP itu sendiri. Satpol PP Kota Makassar harus dapat meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat dengan baik, terutama dalam memberikan rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyaluran aspirasi anggota masyarakat namun dengan mempertimbangkan asas manfaat dan tujuan kegiatan tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Selain itu, Satpol PP Kota Makassar harus dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran perundang-undangan daerah secara lebih proporsional dengan mengedepankan cara-cara persuasif ketimbang represif.

Satpol PP Kota Makassar harus dapat mempersiapkan personelnya lebih berkualitas dan berkuantitas terutama dari pengerahan anggota Satpol PP yang sigap saat terjadi peristiwa insidental seperti : huru-hara, bencana daerah (baik yang diakibatkan alam/*human error*/social serta harus dapat memiliki dukungan sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan/peralatan personel dilapangan, pengadaan kendaraan yang dapat menggerakkan mobilitas anggota Satpol PP yang kerap berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah secara lebih tajam.

Selain beberapa faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, ada peluang (*opportunity*) yang dapat ditempuh guna peningkatan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada masa-masa mendatang, beberapa hal tersebut antara lain: Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan berbasis *website* dan *online* yang dapat berperan sebagai media teknologi untuk kebutuhan penyampaian data kelembagaan serta transparansi program-program pembangunan daerah yang akan/sedang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota Satpol PP



Kota Makassar melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan kelembagaan instansi vertikal maupun pemerintah provinsi atau pusat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantapan sistem keamanan lingkungan seperti : intensitas kegiatan siskamling, partisipan yang membantu tugas-tugas anggota Satlinmas Satpol PP Kota Makassar untuk keamanan lingkungan pada semua unsur kewilayahan, bertambahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kota Makassar terhadap perundang-undangan daerah yang diterbitkan pemerintah daerah Kota Makassar, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, serta lahirnya produk hukum pemerintah pusat/daerah yang memperluas cakupan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dimasa-masa mendatang sehingga berdampak pada perluasan kewenangan tugas maupun fungsinya.

Beberapa hambatan yang menyangkut pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Kota Makassar seperti keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas dan juga keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, kompetensi Anggota dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi profesionalisme, optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan daerah secara preventif maupun represif, serta kurangnya koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah sehingga meningkatnya jumlah pelanggaran perda yang terjadi di Kota Makassar.

Dari uraian di atas ada beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas sekaligus menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan indikator kinerja baik faktor dari dalam maupun dari luar SKPD. Adapun permasalahan baik itu secara administrasi maupun di lapangan, adalah sebagai berikut : permasalahan yang dihadapi dalam operasi terhadap pelanggaran peraturan daerah belum berkelanjutannya sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota kepada masyarakat sebagai pelaku dilapangan, sehingga tim penertiban menemui kendala apabila akan melaksanakan eksekusi, masih seringnya timbul kesalahpahaman dari masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, masih kurangnya kerjasama antara aparat dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan aturan yang berlaku, khusus dalam menentukan penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah tim mengalami kendala antara lain minimnya jumlah aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebagai PPNS, yang diharapkan dapat membantu penyidik Polri dalam pembuatan BAP, apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota, masih perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Patroli wilayah dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota, khususnya penambahan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan kendaraan dinas roda 4 (empat) atau mobil patroli beserta biaya operasionalnya untuk mendukung peningkatan kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang efektif dan efisien.



Selain adanya beberapa faktor-faktor penghambat yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, juga terdapat faktor-faktor pendorong seperti adanya pemberian penghasilan tambahan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang megukuhkan semangat untuk selalu mengedepankan pengabdian bagi Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Peraturan daerah, menjadi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja Pelayanan OPD menggunakan Indikator Sasaran Pelayanan OPD dimana pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 2014-2019 Sasaran Satpol PP sebanyak 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja sedangkan pada Renja Satpol PP Kota Makassar 2020-2021 terdapat 4 (empat) Sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator kinerja, serta Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, *Sustainable Development Goals (SDGs)* Keterkaitan Sasaran Satpol PP pada Renstra 2014-2019 dan Renja 2019-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Keterkaitan Renstra Satpol PP 2014-2019 dengan Renja Satpol PP 2020-2021

RENSTRA SATPOL PP 2014-2019			RENJA SATPOL PP 2020-2021		
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	N O	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Ketaatan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.	Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah	1	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perwali (SPM)</li><li>- Cakupan Penegakan Perda/Perwali</li><li>- Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mendapat pembinaan</li></ul>
2	Terwujudnya Jaminan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dalam beraktifitas	Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan tugas-tugas dilapangan.	2	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketentraman	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan penanganannya</li><li>- Persentase penambahan jalan protokol yang bebas pedagang kaki lima (PKL)</li><li>- Persentase patroli</li></ul>



					<p>Trantib yang dilaksanakan sesuai standar SPM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase Personil Satpol PP yang mendapat pelatihan keahlian &amp; kesamaptaan</li></ul>
3	<p>Terwujudnya Pengorganisasian dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pengorganisasian dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.</p>	3	<p>Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat disetiap RT</li><li>- Cakupan data dan informasi gangguan Trantib Linmas yang tersedia</li><li>- Cakupan Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang diberdayakan dalam penanganan ketentraman &amp; ketertiban masyarakat</li><li>- Proporsi korba kekerasan dalam 1 Bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi (SDGs)</li></ul>
4	<p>Terwujudnya kepekaan, kewaspadaan dan Kemampuan mendeteksi secara dini berbagai potensi dan indikasi terjadinya gejala sosial dan politik, baik dalam bentuk konflik horizontal maupun konflik vertical</p>	<p>Meningkatnya Kepekaan, Kewaspadaan dan Kemampuan mendeteksi masalah-masalah yang dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	4	<p>Program Pembinaan Masyarakat &amp; Kewaspadaan Dini</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase kerawanan gangguan Kantrantibmas yang dapat dicegah</li><li>- Persentase Kecamatan yang mendapatkan pembinaan pencegahan dini Tantibmas</li></ul>



### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah sebagai berikut :

1) Tugas Pokok;

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

2) Fungsi;

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi satuan polisi pamong praja;
3. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang pembinaan masyarakat, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bidang penegakan peraturan daerah dan bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
4. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;



6. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
9. Melaksanakan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota;
10. Melaksanakan kebijakan penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
11. Melaksanakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
12. Melaksanakan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparaturnya;
13. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar memenuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
14. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset baik yang teradministrasi maupun yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
16. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
17. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Pemerintah Kota dari dalam dan luar negeri;
18. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
19. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
20. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
21. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
22. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
23. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
24. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



25. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
26. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
27. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris daerah;
28. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada hakekatnya, permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Secara umum pemerintah Kota Makassar telah memiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mengurangi pelanggaran Perda.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Makassar yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Makassar, baik secara represif non yustisi dan pro yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk memberikan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

Selain itu penggunaan bahu jalan protokol sebagai tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, seperti Jalan Pettarani dan Hertasning karena menimbulkan kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan pengunjung Pedagang Kaki Lima (PKL). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan melanggar Perda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan secara persuasif dengan mengutamakan sentuhan hati.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota



Makassar, juga diperlukan kontribusi, partisipasi, dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat.

Identifikasi dan permasalahan tugas dan fungsi serta isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi  
Satuan Polisi Pamong Praja

Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
a. SDM	Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Anggota Satpol PP rendah	a. PP No.18/2016 b. Permendagri No.27/2010 c. Permendagri No.38/2010 d. Permendagri No.54/2011 e. Permendagri 60/2011 f. Permendagri No.69/2012 g. Permendagri No.84/2014 h. Permendagri No. 121/2018	Kurangnya Pengalokasian Anggaran Untuk Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur	Kurangnya Koordinasi terhadap Instansi yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Guna Pengembangan SDM	Belum optimalnya Pengembangan Sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja baik mental maupun fisik
b. Penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Koordinasi terhadap instansi pelaksana teknis Perda rendah	a. PP No.18/2016 b. Perkapolri No.6/2010 c. Perkapolri No.20/2010 d. Permendagri No.6/2003 e. Permendagri No.11/2009 f. Permendagri 27/2010 g. Permendagri No.38/2010 h. Permendagri No.54/2011 i. Permenhum No.M.HM.01.AH.09.01/11	1. Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna Penyidikan Pelanggaran Perda 2. Rendahnya Pemahaman Anggota terhadap Peraturan Daerah	Kurangnya Koordinasi antara sesama instansi baik internal Pemerintah Kota Makassar maupun Eksternal baik TNI/Kepolisian dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Masih kurangnya sinergisitas antara Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan Daerah dengan Instansi Penegak Hukum dalam Penyelesaian Kasus Tindakan Pidana Ringan



c. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Regenerasi yang minim	a. PP No.18/2016 b. Permendagri No.10/2009 c. Permendagri No.84/2014 d. Permendagri No 24/2017	Kurangnya Anggaran dalam memfasilitasi rekrutmen Satuan Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan pembinaan pengembangan kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat	Tidak adanya Regenerasi Satuan Perlindungan Masyarakat	Kurangnya Personil Satuan Perlindungan Masyarakat
--	-----------------------	---	--	--	---

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Daerah	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	1. Peningkatan Kasus Radikalisme	1. Peningkatan Kasus Radikalisme 2. Peningkatan kasus penyalahgunaan Obat-obat terlarang 3. <i>Human Error</i> 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 2. Penyalahgunaan fungsi Pedestrian Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) 3. Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik 4. Anak Jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya (PMKS) 5. Penyalahgunaan Asset daerah, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 6. Gangguan Kantrantibmas di kawasan wisata	

Kota Makassar merupakan Kota Terbesar di Kawasan Timur Indonesia merupakan pusat kegiatan perekonomian dan pendidikan dengan Konsekuensi



timbulnya berbagai persoalan-persoalan perkotaan yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial. Kesemuanya itu memerlukan pencermatan dan penanganan sistematis dan antisipatif yang bersifat tangkal dini.

Untuk menghadapi dan menangani persoalan gangguan Ketentraman dan Ketertiban tersebut diatas, juga sangat bergantung seberapa baik kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Oleh karena itu dengan perangkat Peraturan yang tersedia yang dipandang memadai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar diharapkan dapat proaktif dalam mengantisipasi gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dimaksud. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah yang diharapkan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan PAD Kota Makassar Menjadi PAD 1,7 Triliun pada Tahun 2020.

Masalah Internal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain :

1. Terbatasnya Kemampuan SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar bila diperhadapkan pada dinamika, Kompleksitas dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) sehingga optimilisasi kinerja masih jauh dari apa yang diharapkan.
2. Minimnya jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga penanganan masalah penertiban dan Pengamanan serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara tuntas baik berupa tindakan prepentif maupun represif.
3. Standarisasi pendidikan dan latihan kurang memadai baik menyangkut Kurikulum, metode dan waktu latihan sehingga belum sepenuhnya membekali kecakapan dan keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan.
4. Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Operasional dalam berbagai bentuk perlengkapan belum memadai dan terbatasnya penyediaan Anggaran untuk pengadaannya oleh Instansi penentu kebijakan dalam sektor Anggaran.
5. Belum adanya dukungan aturan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban umum serta perlunya merevisi kembali beberapa Peraturan Daerah yang dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini.

Adapun masalah Eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain:

1. Munculnya berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi terus menerus dari waktu ke waktu dengan Frekuensi dan Intesitas yang relatif cukup tinggi sehingga terdapat kerawanan social di berbagai tempat ;
2. Lemahnya koordinasi antar unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional dilapangan guna mengantisipasi terjadinya Pelanggaran Peraturan Daerah secara dini dan untuk mengambil langkah lebih lanjut.



3. Lemahnya koordinasi antar unit kerja terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Guna Pengembangan SDM
4. Kurangnya kesepahaman Hukum oleh Lembaga-Lembaga non Pemerintah/ Lembaga social masyarakat (LSM) terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Menyikapi Permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal, disamping tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar serta Isu-isu penting terkait Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kondisi tersebut diatas antara lain :

1. Perlunya penambahan personil disertai peningkatan wawasan SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan PPNS melalui kegiatan diklat yang memadai terkait standart kurikulum dan metode penanganan dini, pemeriksaan dan penindakan (Preventif dan Represif) terhadap pelaku gangguan trantibm dan Pelanggar Perda dan Peraturan Walikota;
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana disertai penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan ;
3. Perlunya dukungan aturan dan merevisi kembali beberapa Perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, menyangkut pemberian sanksi administrasi dan ketentuan pidana;
4. Peningkatan sistem koordinasi kemitraan antara Aparat Penegak Perda dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dari rancangan perubahan yang telah disusun pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.



Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, tolak ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran APBD 2020-2021, penentuan pagu indikatif program/kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar terdapat peningkatan anggaran dibandingkan dengan pagu indikatif anggaran menurut rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

1. Pada Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota anggaran digunakan dalam rangka mendukung program dan kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda di wilayah kota Makassar secara Yustisi maupun non yustisi.
2. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentramandiperlukan prioritas peningkatan anggaran dalam rangka meningkatkan penyelesaian penanganan gangguan ketertiban dan ketentran yang terjadi di masyarakat, serta penambahan jumlah jalan protokol yang steril dari para pedagang kaki lima (PKL), dan peningkatan jumlah anggota Satpol PP Kota Makassar yang mendapat pelatihan keahlian dan kesamaptaan.
3. Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat diperlukan prioritas peningkatan anggaran serta pendukung peningkatan kesiapsiagaan penanganan ketentraman dan ketertiban. Selain itu juga untuk penguatan potensi masyarakat dalam rangka meminimalisir gangguan trantibmas pada umumnya melalui pembinaan dan pemberdayaan petugas linmas.
4. Program Pembinaan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini diperlukan prioritas peningkatan anggaran dalam rangka meningkatkan persentase kerawanan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat (kantrantibmas) yang dapat dicegah dan peningkatan persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan pencegahan dini Tantibmas.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dari penelaahan dilapangan mengenai Program dan Kegiatan yang dibuat juga memperhatikan dari usulan masyarakat yang didata oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar diantaranya : pengendalian keamanan dan kenyamanan dimana masyarakat meminta untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, serta pengawasan dan penegakan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dengan adanya usulan dari masyarakat mengenai peningkatan patroli wilayah, sosialisasi peraturan daerah dan keputusan walikota.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilandasi Prinsip keselarasan merupakan salah satu pertanda dari sistem demokrasi yang hidup dan berkembang dengan baik. Pengambilan keputusan yang demokratis mengisyaratkan masyarakat yang terkena dari suatu kebijakan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.



Isu dan aspirasi masyarakat merupakan pangkal tolak dari perencanaan pembangunan menjadi mutlak, peran pemerintah memberdayakan masyarakat serta memfasilitasi suatu forum untuk berkomunikasi dengan publik.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan**

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan nasional diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Kota Makassar.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kota Makassar untuk Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebagai aparaturnya Penegak Peraturan Perundang-undangan mengampu prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030.

Selain itu, perencanaan pembangunan di tuntut untuk semakin berdasarkan pada upaya-upaya membudidayakan dan melestarikan potensi serta isu Strategis setempat, Perencanaan Pembangunan harus bersifat lebih Strategis, langsung pada titik-titik potensial dengan berorientasi Program aksi yang berdampak cepat dan luas. Anggaran Belanja dan Pembangunan Daerah harus bertumpuh pada kepentingan publik dan mampu memberikan transparansi dan Akuntabilitas secara Rasional. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengindikasikan semakin banyaknya dana di daerah diharapkan lebih memantapkan terselenggaranya kemandirian dalam perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Prioritas Nasional Tahun 2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satpol Kota Makassar yang masih menjadi dasar acuan pembuatan Renja 2021-2022 berfokus pada :

1. Menunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan Penjabaran dari Misi dan Merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan Misi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
2. Terwujudnya jaminan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dalam beraktifitas;
3. Terwujudnya Pengorganisasian dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
4. Terwujudnya jaminan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam beraktifitas;
5. Terwujudnya kepekaan, Kewaspadaan dan Kemampuan mendeteksi secara dini berbagai potensi dan indikasi terjadinya gejolak social dan politik, baik dalam bentuk konflik horizontal maupun konflik vertical.

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang ditetapkan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan Rencana Kinerja dan alokasi sumberdaya organisasi dalam Kegiatan atau Operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun kedepan Sasaran yang ditetapkan adalah :

#### **1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah.**

Upaya – upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dengan melakukan sosialisasi dan advokasi dengan tetap memberikan peluang kepada masyarakat sehingga tercipta rasa keadilan dan kebenaran dalam menjamin kepastian hukum, yang dapat terwujud.

#### **2. Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan tugas-tugas dilapangan**

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Dalam upaya mewujudkan Ketentraman dan Kenyamanan dalam masyarakat, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus Mampu menempatkan Tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam membina masyarakat dan penyuluhan serta advokasi, Penggalangan masyarakat melalui para tokoh agama, budaya, adat, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam satu komunitas.

#### **3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pengorganisasian dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.**

Bahwa upaya peningkatan fungsi perlindungan kehidupan masyarakat aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu menyerap aspirasi dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan demokratisasi yang berkembang sehingga kepekaan akan melahirkan kepedulian kedalam aspek pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja mampu memeberikan pelayanan prima sesuai dengan Standart

Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam berbagai aspek pembangunan yang dinamis, terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan.

#### **4. Meningkatnya Kepekaan, Kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi masalah-masalah yang dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Maraknya berbagai ancaman terhadap kesatuan bangsa dan keamanan nasional seperti terorisme, Inteloransi, Radikalisme dan kekerasan antar kelompok, merupakan ujian berat bagi para penyelenggara keamanan Negara penanggkalan, pengungkapan dan penegakan Hukum atas ancaman-ancaman itu memang merupakan tugas dan wewenang aparaturnegara.

Tak ada pilihan lain, jika ingin aman dan nyaman, masyarakat harus diajak berpartisipasi menjaga kesatuan bangsa dan keamanan Nasional. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah mensinergikan tugas pengungkapan dan penegakan hukum itu dengan kebutuhan masyarakat, dalam wujud yang bernama kewaspadaan dini.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Adapun Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tahun 2021 merupakan kelanjutan Renja tahun 2020 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan arah kebijakan serta sasaran Prioritas rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahunan yaitu:

#### ***Sekretariat***

Arah Kebijakan di Sekretariat Satuan Polisi PamongPraja Kota Makassar yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tercipta pelayanan internal maupun eksternal yang mencerminkan profesionalisme bertanggung jawab melalui Program PrioritasUtama antara lain :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Meliputi Kegiatan :

##### *a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

*Meliputi Sub Kegiatan*

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*

- *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*
  
- b. *Administrasi Keuangan*  
*Meliputi Sub Kegiatan*
  - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
  - *Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
  - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD*
  - *Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*
  - *Penyusunan Pelaporan dan Analisis Proknosis Realisasi Anggaran*
  - *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
  
- c. *Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*  
*Meliputi Sub Kegiatan*
  - *Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*
  
- d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*  
*Meliputi Sub Kegiatan*
  - *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
  
- e. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*  
*Meliputi Sub Kegiatan*
  - *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*
  - *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*
  - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
  - *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
  - *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
  
- f. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*  
*Meliputi Sub Kegiatan*
  - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
  - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
  - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
  - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
  - *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

## **2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Meliputi Sub Kegiatan :

### **a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Meliputi Sub Kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.

### **b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**

Meliputi Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.
- Penangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

### **c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**

Meliputi Sub Kegiatan :

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Tabel 3.1  
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kota Makassar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90 %	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	16 Dokumen	
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1. Dokumen Indikator Kinerja Utama / Kunci SKPD 2. Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD 3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD 4. Jumlah Dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD 5. Jumlah Dokumen Risk Register 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Sakip SKPD 2. Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	

			3. Jumlah dokumen Evaluasi Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )	1 Dokumen	
			4. Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )	1 Dokumen	
			5. Jumlah Dokumen Penerapan Standard Pelayanan Minimal ( SPM ) Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	
			6. Jumlah Dokumen Kinerja ( TAPKIN ) SKPD	1 Dokumen	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) SKPD yang Dikoordinasikan	1 Dokumen	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) SKPD yang Dikoordinasikan	1 Dokumen	
	5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Penyusunan dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) SKPD yang Dikoordinasikan	1 Dokumen	
	6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Penyusunan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) SKPD yang Dikoordinasikan	1 Dokumen	

	<p>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p> <p>5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p>6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p>	Makassar	<p>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Yang Tersusun</p> <p>Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan</p> <p>Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun</p> <p>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun</p> <p>Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun</p> <p>1. Jumlah Laporan Semesteran Barang – barang Milik Daerah</p> <p>2. Jumlah Realisasi Fisik Keuangan yang disusun</p> <p>Jumlah Penerima Jasa Pengelolaan SKPD</p>	<p>14 Kali</p> <p>2 Dokumen</p> <p>18 Dokumen</p> <p>12 Dokumen</p> <p>2 Dokumen</p> <p>12 Dokumen</p> <p>27 Orang</p>	
	<p>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</p>	Makassar	<p>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Teradministrasi</p> <p>Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ( RKBMD ) SKPD</p>	<p>1 Dokumen</p>	

	<p>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p>	Makassar	<p>Jumlah Jasa Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia</p> <p>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan</p> <p>Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal</p> <p>Jumlah Peserta bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan</p>	14 Orang	
	<p>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>4. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p>	Makassar	<p>Jumlah Jasa Administrasi Umum Yang Tersedia</p> <p>Jumlah Jasa dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</p> <p>Jumlah Bahan Bacaan</p> <p>Jumlah Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi</p> <p>Jumlah Makanan dan Minuman Yang disediakan</p>	1 Tahun 12 Eksemplar 28 Kali 125 Kali	

2.	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 Jenis	
	<p>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	Makassar	<p>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</p> <p>Jumlah Jasa Komunikasi dan Internet</p> <p>Jumlah Publikasi/Penyebar Luasan Informasi Penegakan Peraturan Daerah</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	
	<p>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	Makassar	<p>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</p> <p>1. Jumlah Alat Angkut Darat Bermotor Dalam Kondisi Baik</p> <p>2. Jumlah Jasa Perizinan dan Sertifikasi</p> <p>Jumlah Barang dan Jasa Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan</p> <p>Jumlah jasa Perbaikan Peralatan Kerja Yang Disediakan</p>	<p>62 Unit</p> <p>62 Unit</p> <p>1 Unit</p> <p>1 Tahun</p>	
	Program : Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Makassar	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda		

	<p>Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</p> <p>2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p> <p>3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka</p>	Makassar	<p>dan Perkada</p> <p>Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Kota Makassar yang ditangani</p> <p>1. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik 600 Orang</p> <p>2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 600 Orang</p> <p>3. Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat teratasi 300 Kasus</p> <p>Jumlah Penindakan atas Gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum 25 Kasus</p> <p>Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat 12 Dokumen</p> <p>Jumlah Anggota Satlinmas yang diberdayakan 300 Orang</p>		
--	--	----------	---	--	--

	<p>Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</p> <p>6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <p>3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan</p>	Makassar	<p>1. Jumlah Anggota Satpol PP yang Mendapatkan Pembinaan dalam Korps Musik</p> <p>2. Jumlah Anggota Satpol PP yang Mendapatkan Pembinaan Mental, Etika dan Disiplin ( KESAMAPTAAN )</p> <p>3. Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang dikembangkan Kapasitas dan Kapabilitasnya</p> <p>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota makassar yang ditegakkan</p> <p>Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar</p> <p>Intensitas Pengawasan dan Kepatuhan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota</p> <p>Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar yang</p>	<p>70 Orang</p> <p>800 Orang</p> <p>300 Orang</p> <p>5 Unit</p> <p>600 Orang</p> <p>600 Jam</p> <p>250 Kasus</p>	
--	--	----------	---	--	--

	Bupati/Wali Kota		terselesaikan		
	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Kota Makassar yang mendapatkan Pembinaan		
	Sub Kegiatan : 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah PPNS yang Mendapatkan Pembinaan	1 Orang	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERENGKAT DAERAH**

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tahun 2021 merupakan kelanjutan Renja tahun 2020 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan arah kebijakan serta sasaran Prioritas rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahunan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Yang dibebankan APBD tahun 2021 sebesar Rp 36.825.000.000.00, ( Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang terangkum dalam 2 ( Dua ) Program dan 10 ( Sepuluh ) kegiatan dan 34 ( Tiga Puluh Empat ) Sub kegiatan. Untuk melaksanakan semua kegiatan ini telah disediakan Anggaran Belanja masing – masing Program yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota memiliki Indikator kinerja yaitu Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan) dan Target Kinerja sebesar 90 %. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.658.167.400,- (Sebelas milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah), meliputi kegiatan :

##### **a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan Target Kinerja sebanyak 16 Dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 316.374.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), meliputi sub kegiatan :

##### **- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki Indikator kinerja yaitu :

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama / Kunci SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
2. Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
4. Jumlah Dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
5. Jumlah Dokumen Risk Register , dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;

6. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan, dengan target kinerja sebanyak 1 kegiatan.

Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah)

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki Indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Sakip SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
2. Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA ) SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
3. Jumlah dokumen Evaluasi Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB ), dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
4. Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
5. Jumlah Dokumen Penerapan Standard Pelayanan Minimal ( SPM ) Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;
6. Jumlah Dokumen Kinerja ( TAPKIN ) SKPD, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;

Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 95.374.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Rupiah)

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) SKPD yang Dikoordinasikan, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen;

Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) SKPD yang Dikoordinasikan, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) SKPD yang Dikoordinasikan, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) SKPD yang Dikoordinasikan, dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  
- b. Administrasi Keuangan  
Kegiatan Administrasi Keuangan memiliki Indikator yaitu Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun dengan target kinerja sebanyak...  
Meliputi Sub Kegiatan
  
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan, dengan target Kinerja sebanyak 14 Kali. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.949.709.000 ,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
  
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Sub Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun, dengan Target Kinerja sebanyak 2 Dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.999.900,- ( Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah )
  
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD  
Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun, dengan Target Kinerja sebanyak 18 Dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua Puluh juta Rupiah )
  
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  
Sub Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun dengan Target Kinerja sebanyak 12 Dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.500.000 ( Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )
  
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Proknosis Realisasi Anggaran  
Sub Penyusunan Pelaporan dan Analisis Proknosis Realisasi Anggaran memiliki Indikator kinerja yaitu

1. Jumlah Laporan Semesteran Barang – barang Milik Daerah dengan Target kinerja sebanyak 2 Dokumen.
  2. Jumlah Realisasi Fisik Keuangan yang disusun dengan Target Kinerja sebanyak 12 Dokumen  
Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Sub Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Penerima Jasa Pengelolaan SKPD dengan Target kinerja Sebanyak 27 Orang. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.323.520.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah  
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah memiliki Indikator kinerja yaitu  
Meliputi Sub Kegiatan
    - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  
Sub Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD memiliki Indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ( RKBMD ) SKPD dengan Target kinerja Sebanyak 1 Dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.999.500 ( Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah )
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Memiliki Indikator Kinerja Yaitu  
Meliputi Sub Kegiatan
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi memiliki Indikator kinerja Yaitu Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan Target kinerja Sebanyak 14 Orang. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah ).
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Jasa Administrasi Umum Yang Tersedia  
  
Meliputi Sub Kegiatan
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan memiliki Indikator Kinerja yaitu Jumlah Jasa dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan Target kinerja

Sebanyak 1 Tahun. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.450.000,- ( Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Bahan Bacaan dengan Target kinerja Sebanyak 12 Eksemplar. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.320.000,- ( Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ).
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Target kinerja Sebanyak 28 Kali. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah ).
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Sub Fasilitasi Kunjungan Tamu Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Makanan dan Minuman Yang disediakan. dengan Target kinerja Sebanyak 125 Kali. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan. dengan Target kinerja Sebanyak 5 Jenis. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 184.696.000,- ( Seratus Delapan Puluh Empat Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ).
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia
- Meliputi Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Jasa Komunikasi dan Internet. dengan Target kinerja Sebanyak 1 Tahun. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- ( Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ).

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Publikasi/Penyeban Luasan Informasi Penegakan Peraturan Daerah. dengan Target kinerja Sebanyak 1 Tahun. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah ).
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Memiliki Indikator Kinerja Yaitu
  1. Jumlah Alat Angkut Darat Bermotor Dalam Kondisi Baik. dengan Target kinerja Sebanyak 62 Unit.
  2. Jumlah Jasa Perizinan dan Sertifikasi. dengan Target kinerja Sebanyak 62 Unit.Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.229.892.200,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah ).
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Barang dan Jasa Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan dengan Target kinerja Sebanyak 1 Unit. Pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.536.800,- ( Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Delapan Ratus Rupiah ).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah jasa Perbaikan Peralatan Kerja Yang Disediakan dengan Target kinerja Sebanyak 1 Tahun. Pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 59.170.000,- ( Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ).

## **2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Meliputi Sub Kegiatan :

### **a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Meliputi Sub Kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan  
Sub Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Memiliki Indikator Kinerja Yaitu

1. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik dengan Target kinerja Sebanyak 600 Orang.
2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Target kinerja Sebanyak 600 Orang.
3. Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat teratasi dengan Target kinerja Sebanyak 300 Kasus.

Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.381.813.800,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah )

- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa  
Sub Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Penindakan atas Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Target kinerja Sebanyak 25 Kasus. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.675.286.800,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah )
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  
Sub Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. dengan Target kinerja Sebanyak 12 Dokumen. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.386.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ).
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Sub Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Anggota Satlinmas yang diberdayakan dengan Target kinerja Sebanyak 300 Orang. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah ).
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia  
Sub Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Memiliki Indikator Kinerja Yaitu

1. Jumlah Anggota Satpol PP yang Mendapatkan Pembinaan dalam Korps Musik dengan Target kinerja Sebanyak 70 Orang.
2. Jumlah Anggota Satpol PP yang Mendapatkan Pembinaan Mental, Etika dan Disiplin ( KESAMAPTAAN ) dengan Target kinerja Sebanyak 800 Orang.
3. Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang dikembangkan Kapasitas dan Kapabilitasnya dengan Target kinerja Sebanyak 300 Orang.

Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 588.761.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah )

- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sub Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Target kinerja Sebanyak 5 Unit. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 39.900.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )

#### **b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**

Meliputi Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota  
Sub Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar dengan Target kinerja Sebanyak 600 Orang. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 72.707.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah )
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.  
Sub Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Intensitas Pengawasan dan Kepatuhan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota dengan Target kinerja Sebanyak 600 jam. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 62.492.000,- (Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah )
- Penangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota  
Sub Penangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar yang terselesaikan dengan Target kinerja Sebanyak 250 Kasus. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 350.486.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah )

**c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**

Meliputi Sub Kegiatan :

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Sub Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Memiliki Indikator Kinerja Yaitu Jumlah PPNS yang Mendapatkan Pembinaan dengan Target kinerja Sebanyak 1 Orang. Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ).



**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar**

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (Outcome) / kegiatan (Output)	Catatan Penting	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada</li> <li>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan</li> <li>Persentase Perda dan Perkada yang ditenggakkan.</li> </ol>							100%	25.397.000.600
	<p>a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</li> <li>Penindakan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</li> <li>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> <li>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas</li> </ol>	<p>Persentase jumlah data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan dini Potensi Konflik</li> <li>Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</li> <li>Pelibatan TNI/POLRI dan anggota SATPOL PP dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum</li> </ol> <p>Pelibatan TNI/POLRI dan Anggota Satpol PP dalam penindakan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cakupan Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu wilayah Kota Makassar</li> <li>Jumlah Anggota Sat. Pol PP yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hut PolPP Tingkat Prov Sul-Sek</li> </ol> <p>Jumlah Anggota Sat. Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang diberdayakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cakupan Jumlah Sat. LINMAS (1 Linmas / RT)</li> <li>Jumlah Anggota Sat. POL PP yang</li> </ol>		Kota Makassar	80%	24.606.147.600	APBD		80%	24.800.315.600
				Kota Makassar	300 orang	10.381.813.800	APBD		300 orang	9.959.867.800
				Kota Makassar	300 orang				300 orang	
				Kota Makassar	812 orang				812 orang	
				Kota Makassar	647 orang	12.675.286.800	APBD		647 orang	12.675.286.800
				Kota Makassar		20.386.000	APBD			
				Kota Makassar	300 orang	900.000.000	APBD		300 orang	900.000.000
				Kota Makassar	300 orang	588.761.000	APBD		300 orang	558.636.000

	yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	mendapatkan pembinaan dalam Korps Musik Gita Praja dibawa			70 orang				70 orang	
		3. Jumlah Anggota Sat. POLPP yang mendapatkan pembinaan Fisik, Mental, Etika dan Disiplin			772 orang				772 orang	
	6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Makassar		4 Unit	39.900.000	APBD		4 Unit	706.525.000
	7. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban dan Ketenteraman yang tersedia/diperbaharui				-				
	8. Penyediaan Layanan dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Penanganan dalam Rangka Penegakan Perda dan Perkada				-				
	<i>b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	Persentase Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar yang ditegakkan	Kota Makassar		83%	485.685.000	APBD		83%	521.685.000
	<i>Sub Kegiatan :</i>									
	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar	Kota Makassar		360 orang	72.707.000	APBD		360 orang	72.707.000
	2. Pengawasan atas Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Intensitas Pengawasan atas Kepatuhan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Kota Makassar		600 Jam	62.492.000	APBD		600 Jam	62.492.000
	3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan walikota makassar yang ditngni	Kota Makassar		250 Kasus	350.486.000	APBD		250 Kasus	386.486.000
	<i>c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	Peningkatan SDA yang mengikuti diklat PPNS	Kota Makassar		1 Orang	75.000.000	APBD		1 Orang	75.000.000
	<i>Sub Kegiatan :</i>									
	1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapat pengembangan karir	Kota Makassar		1 Orang	75.000.000	APBD		1 Orang	75.000.000
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik</b>	Kota Makassar		90%	11.658.167.400	APBD		90%	11.014.491.400
		<b>2. Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah</b>			100%				100%	
		<b>3. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas</b>			90%				90%	
	<i>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Terperuhnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar		16 Dok	316.374.000	APBD		16 Dok	188.199.500
	<i>Sub Kegiatan :</i>									
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Makassar		1 Dok	147.000.000	APBD		1 Dok	65.175.500
		1. Dokumen Indikator Kinerja Utama								











## **BAB V PENUTUP**

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tahun 2021 ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang akan dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, yang masih mengacu pada arah kebijakan dan Sasaran Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014-2019, Khususnya Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang kedalam beberapa Program diantaranya :

- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
- Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
- Pembinaan Masyarakat dan kewaspadaan Dini
- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Keberhasilan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai Renja ini sangat Tergantung dari peran serta masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang memiliki sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin sehingga akan tercermin pada kualitas dan Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Kesemuanya ini merupakan suatu mata rantai yang saling berkesinambungan, berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga keterpaduannya merupakan persyaratan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkelanjutan.

Demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021 yang pada pokoknya merupakan kelanjutan dari kegiatan 2020 dan mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2014–2019 serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Walikota.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MAKASSAR**

**IMAN HUD S.IP, M.Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19720329 199202 1 002